



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 49 /KP/2006

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI
DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Jabatan Pustakawan perlu diterbitkan surat keputusan ;
- c. berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980, Nomor 30 tahun 1990 dan Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1963, Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud. Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989 Nomor 0448/O/1992, Nomor 0177/O/199, dan Kepmendiknas. Nomor 019/0/2005 ;
5. Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 ;
6. Kepmendiknas. Nomor 091/0/2004 ;
7. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31Desember 2005.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988 ;
2. Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990;
3. Keputusan Kepala Perputaskaan Nasional RI. No. 10 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman tahun 2006, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini ;
- Kedua : Tim Penilai angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor dalam menetapkan Angka Kredit Jabatan Pustakawan serta Tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya ;

- Ketiga : Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit ;
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan berpedoman pada Keputusan Mendikbud RI. dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Semua pembiayaan yang dikeluarkannya dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2006;
- Keenam : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Pebruari 2006

Rektor, *01*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 49 /KP/2006 Tanggal 2 Pebruari 2006

Tentang : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman Tahun 2006

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Nara Sumber :
 1. Pembantu Rektor I Unmul
 2. Pembantu Rektor II Unmul
 3. Kepala BAUK Unmul
 3. Ketua : Kepala UPT. Perpustakaan
 4. Sekretaris : Ketua Kelompok Pustakawan
 5. Wakil Sekretaris : Kabag. Kepegawaian
 6. Anggota :
 1. Drs. Noddin Bani
 2. Drs. Aji Salehuddin
 3. Supadi, S.Sos.
 7. Sekretariat :
 1. Asnan, S.Sos.
 2. Hj. Haderiah, SE.
 3. Masrupah, S.Sos.
 4. Abdul Kadir, S.Sos.
 5. Ermawati, S.Sos.
 6. Muhammad Syarifuddin
 7. Aspiani, A.Md.
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Pebruari 2006

Rektor,


Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452